



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang:
- a. bahwa memperhatikan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu mengaturnya dalam suatu kebijakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan pada Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara untuk selanjutnya disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi Aparatur Sipil Negara.
7. Wajib Lapor LHKASN adalah seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN.
8. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kota Batam.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) ASN yang wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN.

BAB III PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 3

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Inspektorat sebagai Unit Pengelola LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 4

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Walikota ini diundangkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 5

- (1) Tata cara penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai ketentuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan dapat diunduh melalui alamat www.siharka.menpan.go.id.
- (2) penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (3) penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB IV
PENGELOLA LHKASN

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengoordinir LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua, selaku koordinator;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Unit pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan perubahan jabatan wajib LHKASN kepada Walikota paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
 - c. mengingatkan wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
 - d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
 - e. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dalam huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Walikota.
- (5) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib membentuk pengelola LHKASN.
- (2) Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Walikota.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemantauan kepatuhan atas penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota.
- (4) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 9

- (1) ASN yang tidak menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. Wajib lapor LHKASN yang tidak mematuhi kewajiban; dan
 - b. APIP yang membocorkan informasi tentang Harta Kekayaan ASN.
- (3) Peninjauan kembali, penundaan/pembatalan pengangkatan wajib lapor LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Juni 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 742

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005